



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 2/PDT/2017/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ADRIA. PONGO, Pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Desa Tompaso Dua Utara
Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Tergugat I;

M e l a w a n :

ELLEN PONGO, umur 74 tahun, lahir di Manado tanggal 16 Juni 1941, tempat tinggal
Kel. Talete Satu Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon ;

HDJ PONGO, Umur 71 tahun, lahir di Manado 25 Mei 1944 tempat tinggal Kel.
Purwotengah Rt/Rw 003/002 Kec. Magersari Kota Mojokerto
Prof. Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pengemaman Rumondor,
SH, Recky J. H. Senduk, SH, Advokat/Penasehat Hukum
berkantor di Kelurahan Uluindano Jln. Cempaka 1 No. 12 Kec.
Tomohon Selatan Kota Tomohon, berdsarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Nopember 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Penggugat;

PEMERINTAH Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sulawesi Utara Cq. Badan Pertanahan Nasional
Tomohon ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jacob A. A. Makatita,
SH, dan Meytiu L. Karamoy, SH, masing-masing sebagai
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah, beralamat di Kantor Pertanahan Kota
Tomohon Jalan Nimawanua Kelurahan Lansot Kecamatan
Tomohon Selatan Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa
No.36/SK.73-600/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu
Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano
tanggal 2 November 2016 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Tnn;

TENTANGDUDUKPERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Pebruari
2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16
Februari 2016 dibawah register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Tnn, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yaitu Ellen Pongoh dan HDJ Pongoh serta Alexander Pongoh
(alm) ayah dari Tergugat I adalah ahli waris dari Kel. Pongoh Pongai, yang
mempunyai harta warisan bertempat di Kel. Talete Satu Lingk. II Kec. Tomohon
Tengah Kota Tomohon, yang ukurannya : panjang kurang lebih 20 M2, lebar
Utara 5 M2, lebar Selatan 4 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya,
 - Timur : Ellen Pongoh,
 - Selatan : Saluran air,
 - Barat : Kel. Pongoh Rumayar,
2. Bahwa harta warisan tersebut dalam poin 1 sampai sekarang secara hukum belum
ada pembagian dari para ahli waris, dengan demikian masih berstatus harta
bersama dari para ahli waris.
3. Bahwa Penggugat Ellen Pongoh mempunyai tanah milik bertempat di Kel. Talete
Satu Lingk. II Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, yang ukurannya : panjang
kurang lebih 15,5 M2, lebar Utara 4 M2, lebar Selatan 5 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Marthen Manopo;
 - Selatan : Marthen Manopo;
 - Barat : Kel. Pongoh Pongoi (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat keterangan/perjanjian antara Maria Pongai dan W. Nigi Pongai, serta surat keterangan hak milik dari Kepala Desa Talete tertanggal 20 Januari 1973 Nomor 158/73 ;

4. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat II atas tanah milik Ellen Pongoh sebagaimana dalam poin 3 dengan tanpa sepengetahuan/melaan hukum dari pemilik yang sah, digabungkan bersama tanah warisan yang belum dibagi secara hukum sebagaimana poin 1 dan 2, dengan tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai ahli waris, yang selanjutnya Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan nomor 173/Talete Satu tahun 2010, yang kedua objek tersebut yaitu poin 1 dan 3 telah disatukan/digabungkan dalam satu sertifikat tersebut sehingga luas menjadi 176 M2;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan bertemu dengan ibu Tergugat I yang selanjutnya menyerahkan foto copy sertifikat nomor 173/ Talete Satu tahun 2010 tersebut, dan selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat I di Polsek Kawangkoan yang selanjutnya Tergugat I menyerahkan asli sertifikat tersebut, karena pada waktu itu Penggugat menyatakan penerbitan sertifikat tersebut tidak benar/perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I mengajukan kembali permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas kedua objek sengketa tersebut kepada Tergugat II, dengan alasan sertifikat nomor 173/Talete Satu tahun 2010 telah hilang, padahal sertifikat asli telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2012, dengan demikian permohonan Tergugat I untuk mengganti sertifikat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya Tergugat II menerbitkan sertifikat pengganti nomor 354/Talete Satu tahun 2015.
7. Bahwa dengan terbitnya sertifikat nomor 173/Talete Satu tahun 2010 dan telah diganti dengan sertifikat nomor 354/Talete Satu tahun 2015 tersebut dengan cara melawan hukum oleh Tergugat II, atas permohonan Tergugat I maka sangat merugikan Penggugat, sehingga sertifikat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Sah Penerbitan Kedua Sertifikat Tersebut, dan kedua objek sengketa tersebut masing-masing yaitu kembali Penggugat Ellen Pongoh sebagai pemilik sebagaimana dalam poin 1 dan 2 dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi secara hukum oleh para ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Tondano berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum atas terbitnya sertifikat nomor 173/Talete Satu tahun 2010 dan telah diganti dengan sertifikat nomor 354/Talete Satu tahun 2015 atas nama Tergugat I Adri . A Pongoh yang diterbitkan oleh Tergugat II.
3. Menyatakan kedua objek sengketa tersebut masing-masing yaitu poin 3 dinyatakan Penggugat Ellen Pongoh sebagai pemilik yang sah, sedangkan objek sengketa sebagaimana dalam poin 1 dan 2 dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi secara hukum oleh para ahli waris.
4. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ini.
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara.
6. Mohon keadilan.

Membaca surat jawaban Pemanding semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tertanggal 11 April 2016 dan 27 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Pemanding dahulu Tergugat I :

Keterangan/alasan Penggugat/kuasa Penggugat menolak jawaban yang saya berikan sangat mengada-ada dan membingungkan karena ;

1. Apabila proses pengurusan permohonan penerbitan sertifikat atas nama saya tidak sesuai dengan aturan hukum maka tidaklah mungkin sertifikat dengan no.173 tertanggal 29 juni 2010 akan diterima dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Tomohon .
2. Sejak dibangunnya rumah diatas tanah tsb yang sudah puluhan tahun lamanya oleh orang tua saya tidak pernah ada yang keberatan/menggugat tanah tsb.Keterangan penggugat/kuasa penggugat yang menyatakan bahwa HDJ PONGOH yang membiayai pembangunan rumah tsb tidak benar dan harus dibuktikan.
3. Keterangan bahwa sertifikat dengan no.173 thn 2010 saya bertemu dan yang memberikan langsung kepada ELLEN PONGOH dirumah saya di desa Tompaso II



4. Utara tahun 2012 sangat tidak benar karena ELLEN PONGOHO tidak bertemu dengan saya. Dan keterangan Penggugat/kuasa penggugat tidak benar karena dalam surat gugatan tgl 15-2-2016 menyatakan saya menyerahkan langsung sertifikat kepada ELLEN PONGOHO di Polsek Kawangkoan tempat saya bertugas TETAPI dalam keterangan penggugat/kuasa penggugat pada surat tanggapan tgl 04 mei 2016 menyatakan bahwa sertifikat tsb saya bertemu dan menyerahkan langsung kepada ELLEN PONGOHO dirumah saya didesa Tomposo II Utara. Keterangan pengugat/kuasa penggugat tidak jelas dan membingungkan dan harus dibuktikan.
5. Saya baru mengetahui sertifikat dengan no.173 yang terbit pada tahun 2010 disimpan oleh ELLEN PONGOHO setelah sertifikat kedua dengan no.354 diterbitkan oleh BPN kota Tomohon pada tanggal 26 mei 2015.
6. Menerangkan bahwa pengugat menunggu/menggunakan kesempatan ayah saya alm ALEX PONGOHO yang mengetahui asal usul tanah tsb meninggal baru keberatan dan menyatakan tanah tsb milik ELLEN PONGOHO karena semasa hidup ayah saya yang membangun rumah kemudian menempati dan membuat kos-kosan dan kemudian mengontrakkan rumah tsb penggugat ELLEN PONGOHO ataupun pihak lain tidak pernah ada yang keberatan.

Mohon kiranya bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk menolak/membatalkan gugatan dari Penggugat dan menyita sertipikat dengan no.173 yang terbit pada tanggal 29 juni 2010 karena keterangan penggugat tidak benar dan membingungkan.

Jawaban Terbanding II dahulu Terugat II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang jelas diakui secara tegas akan kebenarannya ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terlihat sangat jelas pada angka 4 baris ketujuh disebutkan Terugat II menerbitkan Sertifiat Hak Milikangka 7 baris kedua telah diganti dengan sertifikat nomor....., dalil-dalil gugatan Penggugat cenderung fokus mengenai surat keputusan, sehingga seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Administrasi. Dalam hal ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik yang sah Sertifikat hak atas tanah a quo, Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat adalah pemiik yang sah atau setidaknya-tidaknya dibuktikan dengan adanya hubungan hukum Penggugat dengan hak atas tanah a quo, sehingga oleh karenanya sepantasnyalah Pengadilan Negeri Tondano menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak berkwalitasnya Penggugat mengajukan gugatan, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri Tondano menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalm eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.173/Talete Satu nama Adrian Adolf Pongoh, Surat Ukur tanggal 31-12-2009 No. 57/Talete Satu/2009 luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) diterbitkan pada tanggal 29-06-2010, konpersi didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997.
3. Bahwa tanah aquo sebelumnya merupakan objek tanah seertifikat hilang, sehingga diproses penerbitan sertifikat kedua, yaitu Sertifikat Hak Milik No.354/Talete Satu atas nama Adri Adolf Pongoh, Surat Ukur tanggal 25-5-2015 No.225/Talete Satu/2015 luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015 (pengganti sertifikat hilang), didasarkan pada pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997.
4. Bahwa dalil gugatan selebihnya secara tegas Tergugat II tolak, karena tidaklah benar dan nyata sungguh-sungguh sangat mengada-ngada karena proses penerbitan sertifikat kedua yaitu Sertifikat Hak Milik No.354/Talete Satu atas nama Adri Adolf Pongoh atas tanah aquo adalah sah, karena telah sesuai peraturan dan prosedur hukum yang benar.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II uraikan tersebut diatas, dengan hormat Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menyatakan :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 2 November 2016, yang amar lengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.354/Talete Satu tanggal 26 Mei 2015 atas nama Adri Adolf Pongoh tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan ukuran panjang \pm 15,5 M2, lebar Utara 4 M2 dan lebar Selatan 5 M2 dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan Raya ;
- Selatan dengan Marthen Manopo ;
- Timur dengan Marthen Manopo ;
- Barat dengan Kel. Pongoh-Pongai ;

Adalah milik dari Ellen Pongoh ;

Dan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan ukuran panjang \pm 20 M2, lebar Utara 5 M2 dan lebar Selatan 4 M2, dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan Raya ;
- Selatan dengan Saluran Air ;
- Timur dengan Ellen Pongoh ;
- Barat dengan Kel. Pongoh-Watu ;

Adalah harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris Keluarga Pongoh-Pongai yaitu Ellen Pongoh, Jerry Pongoh (HDJ. Pongoh) dan Alexander Pongoh (almarhum) ;

4. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.176.000,-
(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2016, kuasa Pembanding dahulu Tergugat I telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 2 November 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Terbanding I dahulu Penggugat, Terbanding II dahulu Tergugat II masing-masing tertanggal 21 November 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding dahulu Tergugat I pada tanggal 14 November 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Terbanding I dahulu Penggugat dan Terbanding II dahulu Tergugat II masing-masing pada tanggal tanggal 21 November 2016;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I dahulu Penggugat pada tanggal 28 November 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pembanding dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II, masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016 dan 6 Desember 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano kepada : kuasa Terbanding I dahulu Penggugat, Terbanding II dahulu Tergugat II serta kuasa Pembanding dahulu Tergugat I masing-masing tertanggal 21 November 2016 dan 28 November 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan kuasa Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam memahami pokok persoalan yang terjadi antara Pembanding dahulu Tergugat I dengan Terbanding dahulu Penggugat bahwa dimana dalam pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Tondano dalam pokok perkara pada putusan Pengadilan Negeri Tondano dihalaman 17 pada alinea pertama berdasarkan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam dalil gugatannya adalah pemilik tanah yang terletak dikelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan/Perjanjian antara Maria Pongai dan W.Nigi Pongai serta Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa Talete No.158/73 tanggal 20 Januari 1973 dengan ukuran panjang \pm 15,5 M2, lebar Utara 4 M2 dan lebar Selatan 5 M2 dengan batas-batas :

Utara dengan Jalan Raya ;

Selatan dengan Marthen Manopo ;

Timur dengan Marthen Manopo ;

Barat dengan Kel.Pongoh-Pongai ;

Dan Penggugat bersama dengan Alexander Pongoh (Ayah Tergugat I) memiliki harta warisan bersama dari keluarga Pongoh Pongai yang belum dibagi yang terletak di Kelurahan Talete Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan ukuran panjang \pm 20 M2 lebar Utara 5 M dan lebar Selatan 4 M2 dengan batas-batas :

Utara dengan Jalan Raya ;

Selatan dengan Saluran Air ;

Timur dengan Ellen Pongoh ;

Barat dengan Kel. Pongoh Watu ;

Bahwa, Pembanding dahulu Tergugat I berkeberatan atas dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan diatas adalah hal yang tidak benar dimana tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah tanah yang masih utuh dan tidak ada terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan dan pembagian diatas objek perkara tersebut sebagaimana dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya :

- Bahwa setelah mempelajari secara cermat atas alasan-alasan keberatan Pemanding / Tergugat dalam memori bandingnya, ternyata alasan-alasan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan para saksi maupun alat bukti-bukti surat tetapi hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak didukung dengan bukti-bukti hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dibawah sumpah maupun alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi dibawah sumpah maupun alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati secara seksama dari uraian gugatan Terbanding dahulu Penggugat dengan hasil pemeriksaan sidang ditempat letaknya objek perkara pada tanggal 24 Juni 2016 Majelis Hakim banding menemukan terdapat ketidakcocokan dan ketidaksesuaian tentang ukuran luas tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain dari ketidakcocokan dan ketidaksesuaian tentang luas tanah objek sengketa dengan yang ditemukan pada saat dilakukan sidang ditempat, dapat pula diperhatikan terhadap bukti P.4 foto copy Sertifikat Hak Milik No.173/Desa Talete Satu tanggal 29 Juni 2010 atas nama Adri Adolf Pongoh, yang bersesuaian dengan bukti T.I.2 dan T.I.3 serta bukti T.II.1 ;

Menimbang, bahwa dengan terjadi ketidakcocokan luas tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang terdapat dalam dalil-dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan atau sidang ditempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut apabila dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 11 Agustus 1971 didalam kaidah hukum menyatakan "hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan hal tersebut sesuai pula dengan salah satu dari keberatan didalam memori banding Pembanding dahulu Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-d Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 02 Nopember 2016 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Tnn;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 oleh kami Dr. EDI HASMI,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING,SH. dan MUSTARI,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Januari 2017 Nomor 2/PDT/2017/PT MND, dan putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta EDISON SUMENDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IMANUEL SEMBIRING,SH.

Dr.EDI HASMI,SH.M.Hum

MUSTARI,SH.

Panitera Pengganti,

EDISON SUMENDA,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp.139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

